

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)
DAN RUKUN WARGA (RW)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah dan mufakat secara lebih baik, tertib dan teratur ;
 - b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang perlu diperbaruhi dan disempurnakan karena tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah dan perkembangan kemajuan masyarakat perkotaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

7. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ;
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24) ;
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT) DAN RUKUN WARGA (RW).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palembang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang, yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Palembang dalam wilayah kecamatan, yang dipimpin oleh Lurah.
8. Keputusan Camat adalah semua Keputusan yang merupakan Pelaksanaan dari Kebijakan Pemerintah atasannya dan kebijakan Camat yang menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Kecamatan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam rangka membantu Lurah dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dalam rangka membantu Lurah dalam menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat serta membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam bidang pembangunan di kelurahan.

12. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk setempat yang terdaftar pada kartu keluarga yang diwakili oleh kepala keluarga.
13. Anggota Rukun Warga adalah rukun tetangga-rukun tetangga yang diwakili oleh pengurus rukun tetangga.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka rela antara warga kelurahan dan atau warga kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan untuk memenuhi kebutuhan Kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materi maupun spritual.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

BAB III PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk RT dan RW.
- (2) RT dibentuk melalui musyawarah oleh para kepala keluarga sebagai warga masyarakat setempat yang dihadiri oleh ketua RW setempat dan berkedudukan diwilayah yang merupakan sebagian wilayah kerja RW.
- (3) RW dibentuk melalui musyawarah oleh pengurus RT dan berkedudukan diwilayah kerjanya.
- (4) Dalam hal kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang identitasnya tercantum dalam kartu keluarga dan berhak memilih serta telah berumur 17 tahun atau telah menikah.

Pasal 4

- (1) Setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga.
- (2) Setiap RW terdiri sekurang-kurangnya 5 (lima) RT dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) RT.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

RT mempunyai tugas :

- a. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah.
- b. Memelihara kerukunan hidup warga.
- c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RT mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antar warga.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dengan Pemerintah.
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan warga melalui langkah dan kegiatan yang disepakati dalam musyawarah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 7

RW mempunyai tugas :

- a. Menggerakkan swadaya gotong royong partisipasi masyarakat diwilayahnya.
- b. Membantu kelancaran tugas pokok LPMK dalam bidang pembangunan di kelurahan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, RW mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RT.
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan Pemerintah.

Pasal 9

RT dan RW mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait.
- c. Mentaati seluruh peraturan perundang-undangan.
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan
- e. Membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Kepengurusan RT dan RW terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Beberapa Seksi sesuai dengan kebutuhan dan bila dipandang perlu.
- (2) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, dipilih dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditunjuk oleh Ketua RT dan RW yang terpilih dalam musyawarah pemilihan yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat dengan Pengurus lainnya.
- (4) Dalam hal Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibentuk, Lurah dapat menunjuk Pengurus Sementara paling lama enam bulan dan segera dilaksanakan Pemilihan Pengurus.

BAB VI SYARAT-SYARAT PENGURUS

Pasal 11

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Warga Negara Indonesia, penduduk kelurahan yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
- c. Setia dan taat kepada negara dan pemerintah.
- d. Berpendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
- e. Telah menikah atau berumur sekurang-kurangnya 21 Tahun dan maksimal 60 Tahun.
- f. Sehat jasmani dan Rohani.
- g. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat.
- h. Mengenal lingkungannya dan dikenal masyarakat setempat.
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian untuk bekerja dan membangun.
- j. Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak putus-putus sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Keluarga.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 12

- (1) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. Keputusan musyawarah anggota.
 - b. Membina kerukunan hidup warga.
 - c. Membuat laporan tertulis mengenai kegiatan organisasi minimal 6 (enam) bulan sekali kepada masyarakat.
 - d. Menyampaikan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat kepada Lurah untuk mendapat penyelesaian.

- (2) Pengurus RT berhak memilih dan dipilih sebagai Pengurus RW.
- (3) Pengurus RT dan RW berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMILIHAN RT DAN RW

Pasal 13

- (1) Pemilihan pengurus RT dilakukan melalui musyawarah antar Kepala Keluarga dan dibentuk Panitia Pemilihan Pengurus RT yang anggotanya terdiri dari :
- Ketua yaitu pemuka masyarakat setempat yang dipilih secara musyawarah.
 - Sekretaris yaitu Pemuka Masyarakat.
 - Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.
- (2) Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang anggotanya terdiri dari :
- Ketua Panitia Pemilihan yaitu Kepala Seksi Pemerintahan kelurahan setempat.
 - Sekretaris Panitia Pemilihan yaitu Pemuka Masyarakat.
 - Beberapa orang anggota panitia pemilihan bila dipandang perlu.
- (3) Tugas Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan RT dan RW adalah :
- Menetapkan jadwal dan waktu rapat, tatacara pemilihan, hak dan kewajiban calon Ketua RT dan RW.
 - Melaksanakan pemilihan Pengurus RT dan RW.
- (4) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan dan diketahui Lurah.

BAB IX

PENGESAHAN

Pasal 14

- (1) Lurah melaporkan hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW sesuai dengan Berita Acara musyawarah Pemilihan RT dan RW, kepada Camat setempat dan untuk selanjutnya dilaporkan oleh Camat kepada Walikota untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan Walikota, Camat menetapkan hasil pemilihan RT dan RW dengan Keputusan Camat atas nama Walikota.
- (3) Pengurus RT dan RW dilantik oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Lurah setempat yang pelaksanaannya dapat diselenggarakan pada kelurahan masing-masing dan atau secara kolektif di kecamatan setempat.

BAB X MASA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Masa Bhakti Pengurus RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun sejak tanggal pengesahan.
- (2) Kepengurusan RT dan RW dapat dipilih kembali berdasarkan musyawarah untuk 2 (dua) kali Masa Bhakti berikutnya.

BAB XI PEMBERHENTIAN DAN ATAU PENGGANTIAN PENGURUS RT DAN RW

Pasal 16

Pengurus RT dan RW berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa bhaktinya dalam hal :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri.
- c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk kelurahan lain.
- d. Tidak memenuhi lagi ketentuan sebagai anggota pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- e. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat seperti norma agama, hukum, adat istiadat, etika dan moral.

Pasal 17

- (1) Setiap berakhirnya masa bhakti Pengurus RT, pemberhentian dan atau penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Ketua RW berkewajiban memberitahukan kepada anggota RT tentang pemberhentian dan atau penggantian Pengurus dan melaporkannya kepada Lurah.
- (2) Setiap berakhir masa bhakti Pengurus RW, pemberhentian dan atau penggantian sebelum habis masa bhaktinya, Kasi Pemerintahan Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada anggota RW tentang pemberhentian dan atau penggantian Pengurus tersebut dan melaporkannya kepada Lurah.

Pasal 18

- (1) Dengan berakhirnya masa bhakti pengurus RT dan RW, pemberhentian dan atau penggantian sebelum masa bhaktinya, Lurah memproses pemilihan pengurus RT dan RW yang baru sebagai pengganti pengurus RT dan RW yang berakhir masa bhaktinya, berhenti dan atau diganti.
- (2) Tata cara pemberhentian dan atau penggantian pengurus RT dan RW sebelum berakhir masa bhaktinya, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XII HUBUNGAN KERJA

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antar RT berdasarkan prinsip koordinatif, kerjasama dan kegotong-royongan.
- (2) Hubungan kerja antar RW berdasarkan prinsip konsultatif dan koordinatif.

- (3) Hubungan kerja antara RT dan RW berdasarkan prinsip koordinatif.
- (4) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Kelurahan berdasarkan prinsip konsultatif, koordinatif dan pembinaan yang intensif dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Hubungan kerja RT dan RW dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (6) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XIII PEMEKERAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN RT

Pasal 20

- (1) Pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) atau lebih dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam RT yang bersangkutan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Penggabungan dan penghapusan RT dapat dilakukan apabila jumlah Kepala Keluarga dalam 1 (satu) RT bersangkutan kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (3) Apabila terdapat aspirasi masyarakat untuk membentuk RT yang berada diwilayah dengan status tanah/lahan yang masih dalam sengketa, maka diwilayah tersebut tidak dapat dibentuk RT.
- (4) Pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan bagi warga yang bertempat tinggal diwilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh RT yang ada.
- (5) Lurah mempunyai kewenangan untuk memfasilitasi rencana, pelaksanaan, pemantapan dan pengawasan proses pemekaran, penggabungan dan penghapusan RT.

BAB XIV SUMBER DANA

Pasal 21

- (1) Sumber dana RT dan RW dapat diperoleh dari :
 - a. Swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - b. Bantuan dari anggaran pemerintahan kelurahan;
 - c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan atau;
 - d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk biaya operasional, pengadaan sarana dan prasarana masyarakat.

BAB XV PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Lurah berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan dan kinerja RT dan RW.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi :
- a. memberikan pedoman administrasi, tata naskah dinas dan pelaporan.
 - b. Memberikan bimbingan dan konsultasi pelaksanaan tugas dan fungsi RT dan RW.
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus RT dan RW.
 - d. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan selama masa bhakti kepengurusan RT dan RW.
- (3) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Bagi RT yang berada diwilayah yang mempunyai ciri dan karakteristik khusus seperti kawasan pertokoan, industri, pelabuhan dan wilayah perbatasan yang mempengaruhi kehidupan sosial kemasyarakatan dan jumlah kepala keluarganya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Lurah berwenang untuk menunjuk pengurus RT setempat dengan mengecualikan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penunjukan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPMK dapat memberikan pertimbangannya.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini :

- a. Pembentukan RT dan RW serta kepengurusannya yang baru harus berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- b. RT dan RW serta kepengurusannya yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Palembang Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2007

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 27-3-2007
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG


Drs. H. Marwan Hasmen, M. Si

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2007 NOMOR 8

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kolaborasi di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);